

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-6/KO.1302/2025

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KRAMAT

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah sejak tanggal 14 Oktober 2025.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat tersebut:

1. Seluruh kantor PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat ditutup untuk umum dan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang belum diselesaikan sejak tanggal keputusan pencabutan izin usaha diterbitkan.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 16 Oktober 2025
Kepala OJK Tegal

Noviyanto Utomo
Deputi Direktur Madya

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

